



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI
Bin BAMBANG IRAWAN**
Tempat lahir : Bukit Tinggi (SUMBAR).
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, SH Gg. Tuo IV No. 61 Kec.
Bangkinang Kab. Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 09 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-344/KPR/07/2016, tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar bardng bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda dayung.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No.Pol. BM 8873 FQ.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol. BM 8873 FQ.
 - 1 (satu) lembar SIM A An.RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA.dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rizki Irawan Syahputra Als Riki Bin Bambang Irawan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-344/KPR/07/2016, tanggal 01 Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Kubang Raya – Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan Saksi NASRUDDIN Als ANAS Als NAS Bin ROSMAWI (Alm) berangkat dari Sorek menuju arah Bangkinang dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di Jalan Umum Kubang Raya – Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan melewati jalan lurus dikerasi aspal dengan kondisi cuaca cerah dan gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ dari arah Kubang Raya menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam tidak memperhatikan adanya pengguna jalan yang berada di depan terdakwa yaitu korban INDRA LUMBANTORUAN yang sedang menyeberang jalan dan datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda dayung dan terdakwa juga tidak memprioritaskan korban INDRA LUMBANTORUAN selaku pengguna jalan yang menggunakan sepeda dayung dengan jarak yang sudah dekat kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban INDRA LUMBANTORUAN yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda dayung sehingga menyebabkan korban INDRA LUMBANTORUAN langsung terpelantak ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan, selanjutnya mengetahui kejadian tersebut, terdakwa langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarainya lalu membawa korban INDRA LUMBANTORUAN ke Klinik PRATAMA NADIN MEDIKA di Panam Pekanbaru kemudian setelah korban INDRA LUMBANTORUAN mendapatkan perawatan di klinik tersebut, terdakwa mengantarkan korban INDRA LUMBANTORUAN ke rumah korban INDRA LUMBANTORUAN dimana selanjutnya keluarga korban INDRA LUMBANTORUAN meminta kepada terdakwa agar korban INDRA LUMBANTORUAN dibawa ke tukang urut kemudian setelah korban INDRA LUMBANTORUAN selesai di urut, lalu terdakwa mengantarkan korban INDRA LUMBANTORUAN kembali kerumahnya dan terdakwa pun kembali melanjutkan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke arah Bangkinang namun pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, korban INDRA LUMBANTORUAN telah meninggal dunia di rumahnya yang diakibatkan oleh luka karena kecelakaan lalu lintas tersebut dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban INDRA LUMBANTORUAN meninggal dunia, sesuai dengan :

- Hasil Pemeriksaan Dokter Klinik Pratama Nadin Medika Tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YELLY AMRI, Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Nadin Medika atas nama INDRA LUMBANTORUAN, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pasien ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm ; 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm, luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2 x 2 cm dan tangan kanan susah di gerakkan :

- TD : 120/70 Mmhg
- T : 36,10c
- RR : 20 x/menit
- HR : 88 x/menit

Pasien mengeluhkan sakit di tangan kanan dan susah untuk di gerakkan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa penutupan dan pengobatan luka pada kepala korban, di pergelangan tangan kanan korban di balut dengan perban.

Korban diberikan therapy berupa :

- Erithromycin 3 x 500mg
- Natrium diclofenak 2 x 50mg
- Bicnat 3 x 1
- Prednison 3 x 1

Korban dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rontgen di regio kepala dan tangan kanan, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban laki-laki berusia 31 tahun, ditemukan luka robek di kepala dan tangan kanan susah digerakkan, diduga luka disebabkan oleh trauma tumpul.

- Surat Kematian Nomor : 283 / SK-M / KL / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASRI selaku Sekretaris Kepala Desa Kualu atas nama INDRA LUMBAN TORUAN, yang menerangkan sebagai berikut :

Nama : INDRA LUMBAN TORUAN

Tempat/tgl lahir : Jakarta, 09-09-1984

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Perum. Palm Mas Blok J No. 1 RT.
001 RW. 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar

Telah meninggal pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Mei 2016

Pukul : 04.00 WIB

Di : Jl. Tuanku Tambusai Perum. Palm Mas RT. 002 RW. 001
Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Kubang Raya – Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN** bersama-sama dengan Saksi **NASRUDDIN Als ANAS Als NAS Bin ROSMAWI (Alm)** berangkat dari Sorek menuju arah Bangkinang dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di Jalan Umum Kubang Raya – Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan melewati jalan lurus dikerasi aspal dengan kondisi cuaca cerah dan gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ dari arah Kubang Raya menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam tidak memperhatikan adanya pengguna jalan yang berada di depan terdakwa yaitu korban **INDRA LUMBANTORUAN** yang sedang menyeberang jalan dan datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda dayung dan terdakwa juga tidak memprioritaskan korban **INDRA LUMBANTORUAN** selaku pengguna jalan yang menggunakan sepeda dayung dengan jarak yang sudah dekat kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan bagian depan sebelah kanan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban INDRA LUMBANTORUAN yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda dayung sehingga menyebabkan korban INDRA LUMBANTORUAN langsung terpental ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan, selanjutnya mengetahui kejadian tersebut, terdakwa langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarainya lalu membawa korban INDRA LUMBANTORUAN ke Klinik PRATAMA NADIN MEDIKA di Panam Pekanbaru kemudian setelah korban INDRA LUMBANTORUAN mendapatkan perawatan di klinik tersebut, terdakwa mengantarkan korban INDRA LUMBANTORUAN ke rumah korban INDRA LUMBANTORUAN dimana selanjutnya keluarga korban INDRA LUMBANTORUAN meminta kepada terdakwa agar korban INDRA LUMBANTORUAN dibawa ke tukang urut kemudian setelah korban INDRA LUMBANTORUAN selesai di urut, lalu terdakwa mengantarkan korban INDRA LUMBANTORUAN kembali kerumahnya dan terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan ke arah Bangkinang dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban INDRA LUMBANTORUAN menderita luka berat, sesuai dengan :

- Hasil Pemeriksaan Dokter Klinik Pratama Nadin Medika Tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YELLY AMRI, Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Nadin Medika atas nama INDRA LUMBANTORUAN, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pasien ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm ; 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm, luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2 x 2 cm dan tangan kanan susah di gerakkan :

- TD : 120/70 MmHg
- T : 36,10c
- RR : 20 x/menit
- HR : 88 x/menit

Pasien mengeluhkan sakit di tangan kanan dan susah untuk di gerakkan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa penutupan dan pengobatan luka pada kepala korban, di pergelangan tangan kanan korban di balut dengan perban.

Korban diberikan therapy berupa :

- Eritromycin 3 x 500mg
- Natrium diclofenak 2 x 50mg
- Bicnat 3 x 1

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prednison 3 x 1

Korban dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rontgen di regio kepala dan tangan kanan, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban laki-laki berusia 31 tahun, ditemukan luka robek di kepala dan tangan kanan susah digerakkan, diduga luka disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. DARUL QUDNI Als DARUL Bin NASRUL (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Umum Kubang Raya KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Dyna No.Pol.BM 8873 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bertabrakan dengan Pesepeda dayung yang dikendarai oleh korban Indra Lumbantoruan;
- Bahwa dari hasil oleh TKP dan dari keterangan saksi-saksi TKP diketahui mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kubang Raya menuju arah Simpang Panam, sedangkan korban yang mengendara sepeda dayung bergerak dari jalur sebelah kiri arah Simpang Kubang Raya hendak menyeberang jalan ke jalan arah SimpangKubang Raya.
- Bahwa dari kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan diketahui bagian depan dari mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sepeda dayung yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur kiri arah jalan Simpang Kubang Raya menuju Simpang Panam.
- Bahwa posisi korban terpental ke depan dan berada di badan jalan.
- Bahwa kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut yang tidak melihat atau

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak konsentrasi pada saat mengemudikan mobil sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut diketahui korban yang mengendarai sepeda dayung mengalami luka di bagian kepalanya dan pada saat perawatan korban pun meninggal dunia dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ARMAN Als ARMAN Bin ILIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Umum Kubang Raya KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Dyna No.Pol.BM 8873 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bertabrakan dengan Pesepeda dayung yang dikendarai oleh korban Indra Lumbantoruan.
- Bahwa saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari jarak kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kubang Raya menuju arah Simpang Panam, sedangkan korban yang mengendara sepeda dayung bergerak dari jalur sebelah kiri arah Simpang Kubang Raya hendak menyeberang jalan ke jalan arah Simpang Kubang Raya.
- Bahwa bagian depan dari mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sepeda dayung yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa posisi korban terpental ke depan dan berada di badan jalan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepalanya dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi ketahui korban meninggal dunia di rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. NASRUDDIN Als ANAS Als NAS Bin ROSMAWI (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Umum Kubang Raya KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Dyna No. Pol.BM 8873 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bertabrakan dengan Pesepeda dayung yang dikendarai oleh korban Indra Lumbantoruan.
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkan oksigen ke Sorek.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Simpang Kubang Raya menuju arah Simpang Panam, sedangkan korban yang pengendara sepeda dayung bergerak dari jalur sebelah kiri arah Simpang Kubang Raya hendak menyeberang jalan ke jalan arah Simpang Kubang Raya.
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu lurus dikerasi aspal, cuaca cerah malam hari sedangkan arus lalu lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai kurang lebih 40-50 Km/Jam.
- Bahwa bagian depan dari mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sepeda dayung yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban pun terpental ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan. Mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung menghentikan mobil truck yang dikendarainya dan langsung membawa korban ke Klinik Pratama Nadin Medika untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya membawa korban ke rumahnya, membawa korban ke tukang urut. Setelah selesai berurut, Terdakwa pun kembali mengantarkan korban ke rumahnya.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan lainnya dan tidak melihat jelas adanya pesepeda dayung, karena Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan lelah setelah mengemudi dengan jarak jauh.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepalanya dan setelah 2 (dua) hari pulang dari klinik, korban pun meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA** Als **RIKI Bin BAMBANG IRAWAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Umum Kubang Raya-Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Pesepeda dayung yang dikendarai oleh Sdr. Indra Lumbantoruan.
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BM 8873 FQ yang Terdakwa kemudikan bergerak

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Kubang Raya menuju arah Bangkinang. Sedangkan Pesepeda dayung bernama Indra Lumbantoruan bergerak dari arah yang berlawanan.

- Bahwa keadaan jalan lurus dikerasi aspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas ramai pada saat itu.
- Bahwa kecepatan mobil truck yang Terdakwa kendarai pada saat itu kurang lebih 50 Km/Jam.
- Bahwa muatan mobil truck yang Terdakwa kendarai adalah Tabung Gas Oksigen.
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Bangkinang adalah untuk pulang, setelah selesai mengantar tabung gas di Daerah Sorek dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, muatan sudah kosong dengan kondisi rem dalam keadaan kadang hilang kadang timbul.
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai mobil truck tersebut sudah 5 (lima) jam perjalanan.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian kanan depan dari mobil truck yang Terdakwa kendarai menabrak Sdr. Indra Lumbantoruan yang mengendarai sepeda dayung.
- Bahwa tidak ada usaha yang dapat Terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saat itu Terdakwa melihat korban dari jarak kurang lebih 3 (tiga meter).
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa tidak memperhatikan adanya pengguna jalan lain yang berada di depan mobil yang Terdakwa kendarai yang sedang menyeberang jalan yang datang dari arah berlawanan. Selanjutnya oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi.
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban pun terpental ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan. Mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung menghentikan mobil truck yang dikendarainya dan langsung membawa korban ke Klinik Pratama Nadin Medika untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya membawa korban ke rumahnya, membawa korban ke tukang urut. Setelah selesai berurut, Terdakwa pun kembali mengantarkan korban ke rumahnya.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepalanya dan setelah 2 (dua) hari pulang dari klinik korban pun meninggal dunia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Dokter Klinik Pratama Nadin Medika Tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YELLY AMRI, Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Nadin Medika atas nama INDRA LUMBANTORUAN, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasien ditemukan luka robek tidak beraturan di kepala sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm ; 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 0,5 cm, luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2 x 2 cm dan tangan kanan susah di gerakan :

- TD : 120/70 MmHg
- T : 36,10c
- RR : 20 x/menit
- HR : 88 x/menit

Pasien mengeluhkan sakit di tangan kanan dan susah untuk di gerakan, terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa penutupan dan pengobatan luka pada kepala korban, di pergelangan tangan kanan korban di balut dengan perban.

Korban diberikan therapy berupa :

- Erithromycin 3 x 500mg
- Natrium diclofenak 2 x 50mg
- Bicnat 3 x 1
- Prednison 3 x 1

Korban dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rontgen di regio kepala dan tangan kanan, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban laki-laki berusia 31 tahun, ditemukan luka robek di kepala dan tangan kanan susah digerakkan, diduga luka disebabkan oleh trauma tumpul.

- Surat Kematian Nomor : 283 / SK-M / KL / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASRI selaku Sekretaris Kepala Desa Kualu atas nama INDRA LUMBAN TORUAN, yang menerangkan sebagai berikut :

Nama : INDRA LUMBAN TORUAN
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 09-09-1984
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Perum. Palm Mas Blok J No. 1 RT.
001 RW. 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar

Telah meninggal pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Mei 2016
Pukul : 04.00 WIB
Di : Jl. Tuanku Tambusai Perum. Palm Mas RT. 002 RW. 001
Desa Kualu Kec.Tambang Kab. Kampar

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda dayung.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No.Pol. BM 8873 FQ.
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol. BM 8873 FQ.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A An.RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasruddin Als Anas Als Nas Bin Rosmawi (Alm) berangkat dari Sorek menuju arah Bangkinang dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ, kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampainya di Jalan Umum Kubang Raya-Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan melewati jalan lurus dikerasi aspal dengan kondisi cuaca cerah dan gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang;
- Bahwa ketika terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ dari arah Kubang Raya menuju ke arah Bangkinang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam tidak memperhatikan adanya pengguna jalan yang berada di depan terdakwa yaitu korban Indra Lumbantoruan yang sedang menyeberang jalan dan datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda dayung dan terdakwa juga tidak memprioritaskan korban Indra Lumbantoruan selaku pengguna jalan yang menggunakan sepeda dayung dengan jarak yang sudah dekat kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Indra Lumbantoruan yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda dayung sehingga menyebabkan korban Indra Lumbantoruan langsung terpeledek ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa selanjutnya mengetahui kejadian tersebut, terdakwa langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarainya lalu membawa korban Indra Lumbantoruan ke Klinik PRATAMA NADIN MEDIKA di Panam Pekanbaru kemudian setelah korban Indra Lumbantoruan mendapatkan perawatan di klinik tersebut, terdakwa mengantarkan korban Indra Lumbantoruan ke rumah korban Indra Lumbantoruan dimana selanjutnya keluarga korban Indra Lumbantoruan meminta kepada terdakwa agar korban Indra Lumbantoruan dibawa ke tukang urut kemudian setelah korban Indra Lumbantoruan selesai di urut, lalu terdakwa mengantarkan korban Indra Lumbantoruan kembali kerumahnya dan terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan ke arah Bangkinang namun pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2016,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Indra Lumbantoruan telah meninggal dunia di rumahnya yang diakibatkan oleh luka karena kecelakaan lalu lintas tersebut dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Indra Lumbantoruan meninggal dunia, sesuai dengan hasil Pemeriksaan Dokter Klinik Pratama Nadin Medika Tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YELLY AMRI, Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Nadin Medika atas nama Indra Lumbantoruan dengan Kesimpulan Pemeriksaan Korban laki-laki berusia 31 tahun, ditemukan luka robek di kepala dan tangan kanan susah digerakkan, diduga luka disebabkan oleh trauma tumpul dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 283 / SK-M / KL / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASRI selaku Sekretaris Kepala Desa Kualu atas nama Indra Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nasruddin Als Anas Als Nas Bin Rosmawi (Alm) berangkat dari Sorek menuju arah Bangkinang dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ, kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampainya di Jalan Umum Kubang Raya-Kab. Kampar KM 06 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan melewati jalan lurus dikerasi aspal dengan kondisi cuaca cerah dan gelap pada malam hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ dari arah Kubang Raya menuju ke

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Bangkinang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam tidak memperhatikan adanya pengguna jalan yang berada di depan terdakwa yaitu korban Indra Lumbantoruan yang sedang menyeberang jalan dan datang dari arah yang berlawanan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda dayung dan terdakwa juga tidak memprioritaskan korban Indra Lumbantoruan selaku pengguna jalan yang menggunakan sepeda dayung dengan jarak yang sudah dekat kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Indra Lumbantoruan yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda dayung sehingga menyebabkan korban Indra Lumbantoruan langsung terpesantap ke arah depan dan tergeletak di tengah jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengetahui kejadian tersebut, terdakwa langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. BM 8873 FQ yang dikendarainya lalu membawa korban Indra Lumbantoruan ke Klinik PRATAMA NADIN MEDIKA di Panam Pekanbaru kemudian setelah korban Indra Lumbantoruan mendapatkan perawatan di klinik tersebut, terdakwa mengantarkan korban Indra Lumbantoruan ke rumah korban Indra Lumbantoruan dimana selanjutnya keluarga korban Indra Lumbantoruan meminta kepada terdakwa agar korban Indra Lumbantoruan dibawa ke tukang urut kemudian setelah korban Indra Lumbantoruan selesai di urut, lalu terdakwa mengantarkan korban Indra Lumbantoruan kembali kerumahnya dan terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan ke arah Bangkinang namun pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, korban Indra Lumbantoruan telah meninggal dunia di rumahnya yang diakibatkan oleh luka karena kecelakaan lalu lintas tersebut dan selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Indra Lumbantoruan meninggal dunia, sesuai dengan hasil Pemeriksaan Dokter Klinik Pratama Nadin Medika Tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YELLY AMRI, Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Nadin Medika atas nama Indra Lumbantoruan dengan Kesimpulan Pemeriksaan Korban laki-laki berusia 31 tahun, ditemukan luka robek di kepala dan tangan kanan susah digerakkan, diduga luka disebabkan oleh trauma tumpul dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 283 / SK-M / KL / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASRI selaku Sekretaris Kepala Desa Kualu atas nama Indra Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA Als RIKI Bin BAMBANG IRAWAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Indra Lumbantoruan meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA** Als **RIKI Bin BAMBANG IRAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda dayung.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna No.Pol. BM 8873 FQ.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol. BM 8873 FQ.
 - 1 (satu) lembar SIM A An.RIZKI IRAWAN SYAHPUTRA.dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rizki Irawan Syahputra Als Riki Bin Bambang Irawan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **08 SEPTEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,S.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-